

## **SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN**

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

---

### **PERAN STRATEGIS MODAL VENTURA BAGI UMKM DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA**

**Jafar Sidik**

*Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Jl. Karapitan No.116, Cikawao, Lengkong  
Bandung, 40261  
e-mail: jafarlawcenter@gmail.com*

---

#### **Abstrak**

*Marwah modal ventura merupakan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasang usaha dengan tujuan untuk pengembangan suatu penemuan baru; pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan; membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha; pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; membantu pengalihan pemilikan perusahaan. Peran modal ventura sangat unik oleh karena sistem modal ventura memiliki multidimensi, yaitu sebagai lembaga finansial, corporate institution, karena adanya penyertaan modal, dan sebagai lembaga penolong pengusaha lemah. Metode Penelitian bersifat deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan kajian berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan cara melakukan studi kepustakaan (library reseach) atas peranan modal ventura sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM. Hasil telaahan dapat dikemukakan bahwa lembaga pembiayaan modal ventura memiliki payung hukum yang jelas dalam hukum positif di Indonesia serta memiliki peran strategis sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional Indonesia.*

**Kata kunci: Peran Strategis; Modal Ventura; UMKM**

---

#### **Abstract**

*Venture capital is the participation of capital into a business partner company for the purpose of developing a new invention; the development of companies that are in the early stages of their business experiencing funding difficulties; assisting companies in the development stage; help companies that are in the stage of business decline; development of research and engineering projects; development of various uses of new technology and transfer of technology both from within and outside the country; help transfer the ownership of the company. The role of venture capital is unique because the venture capital system has a multidimensional, ie as a financial institution, corporate institution, due to equity participation, and as a weak entrepreneur aid institution. Research Methods are descriptive analytical and normative juridical approach, using study materials in the form of legislation applicable in Indonesia, by conducting library studies (library reseach) on the role of venture capital as one source of financing for MSMEs. The results of the study can be argued that venture capital funding institutions have a clear legal umbrella in positive law in Indonesia and has a strategic role as an alternative source of financing for MSMEs in supporting the development of Indonesia's national economy.*

**Keywords: Role Strategic; Venture Capital; MSMEs**

---

## PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia, antara lain, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat adil dan makmur sejatinya diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam rangka Demokrasi Ekonomi, maka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan bagian integral ekonomi rakyat, yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis guna mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki kedudukan, peran, dan potensi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan.

Keberhasilan dalam pemberdayaan, peningkatan dan pengembangan Usaha Kecil Mandiri tidak lepas dari sinergi peran serta dan tanggung jawab dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Tulus Tambunan (2012: 141-143) mengemukakan dalam laporan hasil penelitiannya bahwa salah satu kesulitan yang dialami pengusaha UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah keterbatasan permodalan. Menurutnya, keterbatasan modal pada pengusaha UMKM disebabkan adanya beberapa hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengakses modal kerja dari perbankan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: ketidak-tahuan tentang prosedur pengajuan kredit (kelemahan informasi), prosedur pengajuan kredit yang berbelit-belit dan banyak persyaratan, serta adanya kekhawatiran kredit yang diajukan tidak memenuhi standar. Hambatan lainnya masalah sulitnya mendapatkan akses ke sumber pendanaan erat kaitannya dengan hak-hak kepemilikan aset. Sehingga membuat mereka tidak mampu memenuhi persyaratan bank terkait dengan jaminan atas pinjaman.

Pembiayaan Modal Ventura berbeda dengan pembiayaan modal kerja melalui kredit bank yang mewajibkan adanya barang agunan sebagai jaminan tambahan pada kredit bank. Pada kegiatan usaha Pembiayaan Modal Ventura tidak mewajibkan adanya barang agunan (barang jaminan).

Johannes Ibrahim (2004:36) mengemukakan lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga bukan bank mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Pasal 3 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Sedangkan Perusahaan Modal Ventura dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. PMV tidak menghimpun dana dari masyarakat, akan tetapi PMV memiliki sumber dana sendiri sebagai modal perseroan dan dapat berasal dari pinjaman dengan menerbitkan surat sanggup bayar (*promissory note*) dengan memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). (Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura). Dengan demikian, selain bank maka modal ventura merupakan alternatif sumber pembiayaan modal bagi kegiatan usaha UMKM.

Munir Fuady (2002: 114-120) mengemukakan bahwa perkembangan modal ventura di Indonesia sarat dengan unsur-unsur idealisme, yakni idealisme untuk mengembangkan usaha kecil dalam rangka memperkecil jurang golongan berpendapatan tinggi dengan golongan berpendapatan rendah. Sejarah lahirnya modal ventura di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diberi nama PT.Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

("BPUI"), yang didirikan pada tahun 1973, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1973, dengan modal dipegang oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan demikian, PP No.18 Tahun 1973 tersebut merupakan alas hukum sekaligus tonggak sejarah tentang eksistensi Modal Ventura di Indonesia. BPUI ditujukan untuk membantu perusahaan skala kecil dan menengah, sementara PDFCI dan UPPINDO diperbolehkan juga untuk membiayai perusahaan besar.

Perkembangan selanjutnya, dengan dikeluarkannya peraturan tentang lembaga pembiayaan, termasuk Modal Ventura, antara lain:

- a. Keputusan Presiden No.91 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan;
- b. Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
- c. Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/Pojk.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.
- f. dan peraturan terkait lainnya dengan Modal Ventura.

*Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas dapat dikemukakan tentang identifikasi masalah atau rumusan pokok masalah, yaitu bagaimanakah payung hukum pengaturan tentang lembaga pembiayaan di Indonesia serta sejauh manakah peranan pembiayaan modal ventura bagi UMKM dalam menunjang pembangunan per- ekonomian Indonesia?*

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **1. Lembaga Pembiayaan.**

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. (Pasal 1 angka 9 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan). OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: (a). kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b). kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c). kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.(Pasal 6 No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).

### **2. Subyek Pembiayaan.**

Praktek bisnis terdapat subyek yang memberikan pembiayaan, antara lain: Lembaga Pembiayaan, Bank, Perusahaan Swasta, dan Masyarakat. (Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002:121).

### **3. Model-Model Pembiayaan.**

Model-model pembiayaan, antara lain: (1) Model Pembiayaan Melalui Lembaga Pembiayaan, yaitu: a). Sewa Guna Usaha (*leasing*), b). Anjak Piutang (*factoring*), c) Modal Ventura, d). Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*), dan e). Pembiayaan Dengan Kartu Kredit; (2) Model Pembiayaan Lewat Pasar Modal; (3) Model Pembiayaan Lewat Pendanaan Langsung (*private placement*); (4) Model Pembiayaan Lewat Pasar Uang; (5) Model Pembiayaan Project (*project finance*); (6) Model Pembiayaan Dagang dan Ekspor Impor. (Munir Fuady, 2002: 121).

#### 4. Pengertian Modal Ventura.

Munir Fuady (2002: 125) memberikan pengertian Modal Ventura (*venture capital*) adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (investor) dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*, perusahaan pasangan usaha) untuk jangka waktu tertentu, dimana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya itu.

#### 5. Landasan Hukum Modal Ventura.

Munir Fuady (2002: 126) mengemukakan di Indonesia yang menjadi dasar hukum bagi suatu transaksi modal ventura adalah : (1) dasar hukum berupa kebebasan berkontrak, yang termuat dalam kontrak modal ventura; (2) dasar hukum perseroan berupa perundang-undangan tentang perseroan terbatas; (3) dasar hukum berupa perundang-undangan di bidang keuangan dan pembiayaan.

#### 6. Karakteristik Yuridis Modal Ventura.

Munir Fuady (2002: 126) mengemukakan beberapa karakteristik dari modal ventura adalah sebagai berikut: (1) adanya pihak-pihak yang terlibat berupa pihak perusahaan modal ventura (*investor*), perusahaan pasangan usaha (*investee company*), kadang-kadang melibatkan pihak penyandang dana pihak ketiga; (2) adanya pemberian dana kepada perusahaan pasangan usaha; (3) Dana tersebut ditanam dalam bentuk *equity* ke dalam perusahaan pasangan usaha; (4) investasi ke dalam perusahaan pasangan usaha tidak bersifat permanen juga tidak bersifat jangka waktu pendek, tetapi bersifat jangka menengah atau jangka panjang . Misalnya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; (5) Modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan, karena itu diperlukan kehati-hatian yang tinggi dari pihak investor; (6) *prototipe* dari modal ventura adalah pembiayaan terhadap perusahaan kecil dan pemula, tetapi memiliki potensi yang besar untuk berkembang.

#### 7. Perusahaan Modal Ventura.

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura).

#### 8. Bentuk Hukum Perusahaan Modal Ventura ( “PMV” ):

Perusahaan Modal Ventura (“PDV”) didirikan dalam bentuk badan hukum: (1) perseroan terbatas; atau (2) koperasi.

PMV yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas sahamnya dapat dimiliki oleh: warga negara Indonesia; badan usaha atau lembaga Indonesia; badan usaha atau lembaga asing; Negara Republik Indonesia; dan/atau Pemerintah Daerah. PMV yang berbentuk badan hukum koperasi kepemilikannya diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkoperasian. Badan hukum yang melakukan kegiatan sebagai PMV harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri. Pemberian izin usaha oleh Menteri ditetapkan oleh Ketua atas nama Menteri (vide Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura).

## 9. Kegiatan Usaha dan Tujuan Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

### 9.1. Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Kegiatan usaha PMV meliputi: (Pasal 2 ayat (1) dan (Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura): (a) penyertaan saham (*equity participation*); (b) penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); dan/atau (c) pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*). Dalam menjalankan usahanya, PMV dapat melakukan pembiayaan dalam bentuk: (a) pembiayaan penerusan (*channeling*); atau (b) pembiayaan bersama (*joint financing*).

Pembiayaan penerusan (*channeling*) dilakukan dengan ketentuan: risiko yang timbul dari kegiatan *channeling* berada pada pemilik dana; dan PMV hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan (*fee*) dari pemilik dana tersebut.

Dalam pembiayaan bersama (*joint financing*) risiko yang timbul dari pembiayaan bersama menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional.

### 9.2. Tujuan Kegiatan Usaha PMV.

Tujuan Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi: (a) pengembangan suatu penemuan baru; (b) pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; (c) membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap pengembangan; (d) membantu perusahaan atau UMKM yang berada dalam tahap kemunduran usaha; (e) pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; (f) pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau (g) membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

## 10. UMKM sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (“PPU”) dari Perusahaan Modal Ventura (“PMV”).

Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) yang selanjutnya disingkat PPU adalah perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan dari PMV.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengertian dan kriteria usaha kecil terdapat perubahan dan perbedaan tentang kriteria yang ditentukan oleh UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dengan UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil & Menengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil memberikan batasan dan kriteria tentang usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.

Kriteria Usaha Kecil menurut ketentuan Pasal 5 UU No.9 Tahun 1995 sebagai berikut : (i) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (ii) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); (iii) milik Warga Negara Indonesia; (iv) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; (v) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha

yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Kriteria nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil & Menengah memberikan pengertian tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah Dan Usaha Besar. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil & Menengah memberikan Batasan Kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : (i) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (ii) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: (i) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (ii) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut : (i) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (ii) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Kriteria dan nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan kajian berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti UUD 1945, UU tentang Perbankan berikut Perubahan, UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Pelaksanaan lainnya mengenai modal ventura serta menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data primer dan data sekunder yang diperoleh, kemudian dianalisa secara mendalam guna mendapatkan kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok dalam penelitian ini.

Metode penelitian dalam tulisan ini merupakan lintas disiplin ilmu, dalam pengertian kajian interdisiplin, yang berlintas dalam lebih dari satu disiplin hukum, seperti hukum perdata, hukum

bisnis, hukum perbankan serta hukum pembiayaan, akan tetapi juga merupakan antar disiplin, yaitu antara ilmu hukum dengan ilmu bisnis, ilmu perbankan dan ilmu pembiayaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peranan Hukum bagi Dunia Usaha khususnya UMKM

Sejalan dengan Teori Hukum Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*), maka Tujuan Negara Kesatuan RI sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Menurut Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi (2016:78-80) mengemukakan pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal "*An Introduction to the Philosophy of Law*" (1954). Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*Law as a tool of social engineering*" oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia melalui Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Menurut Mochtar Kusumaatmadja konsepsi hukum sebagai "sarana" pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauannya dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya. Oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar dapat dilaksanakan dan tidak mendapatkan tantangan-tangan.

Peraturan perundang-undangan dalam bidang pembiayaan modal ventura sejatinya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat bisnis, yaitu mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat pelaku usaha agar dapat dilaksanakan dan tidak mendapatkan tantangan-tangan serta terutama dapat memenuhi kebutuhan dunia bisnis khususnya bagi UMKM.

### 2. Perbandingan Fungsi Bank dan Fungsi Modal Ventura.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Misalnya bank umum dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dapat berupa memberikan kredit (Pasal 3 dan Pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Sedangkan bagi Perusahaan Modal Ventura ("PMV") terdapat pembatasan atau larangan sebagai berikut bahwa "PMV dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". (Pasal 41 ayat (1)).

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

### 3. Kelebihan dan Kelemahan Modal Ventura.

Munir Fuady (2002:124-125) mengemukakan kelebihan dan kelemahan Modal Ventura.

#### (i) Beberapa Keunggulan Modal Ventura.

- a. Merupakan dana jangka pendek dan menengah yang relatif murah dan dengan sistem repayment yang cukup fleksibel.
- b. Merupakan sumber dana bagi perusahaan yang baru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber pendanaan lainnya.
- c. Bantuan manajemen yang diberikan oleh perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha biasanya ikut menambah majunya perusahaan.
- d. Biasanya perusahaan modal ventura sangat konsen terhadap maju mundurnya perusahaan, sehingga jalannya perusahaan pasangan usaha selalu dimonitor.
- e. Tambahan modal baru dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman/bantuan modal dalam bentuk lainnya.
- f. Karena umumnya perusahaan modal ventura adalah perusahaan yang sudah mempunyai reputasi, maka dengan penyertaan sahamnya ke dalam perusahaan pasangan usaha, ikut pula menaikkan pamor dari perusahaan pasangan usaha tersebut.
- g. Karena modal ventura ini umumnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang masih kecil, maka ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat dan melindungi pengusaha kecil dan memperluas kesempatan kerja.

**(ii) Beberapa Kelemahan Modal Ventura.**

- a. Bila dilihat secara jangka panjangnya, pendanaan lewat modal ventura ini dapat sangat mahal, berhubung dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya. Jadi *return* yang diperoleh oleh perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usahanya dapat sangat besar, terutama jika bisnis dari perusahaan pasangan usahanya sukses.
- b. Bantuan finansial lewat modal ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan tertentu saja, dan biasanya sangat selektif. Hanyak terhadap perusahaan yang berprospek super bagus saja yang dapat dilayani oleh perusahaan modal ventura. Dalam praktek, justru lebih banyak perusahaan yang ditolak daripada yang diterima proposalnya.
- c. Para pendiri perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh perusahaan modal ventura dapat kehilangan kontrol dan kepemilikan dari perusahaannya berhubung manajemen dan saham yang dipegang oleh perusahaan modal ventura. Dan, apabila perusahaan menunjukkan gejala kegagalannya, perusahaan cenderung di *take over* atau bahkan dilikuidasi.

**(iii) Peran Strategis Perusahaan Modal Venture bagi UMKM**

Munir Fuady (2002: 158-159) bahwa sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 33, maka pembangunan ekonomi ini seyogyanya menyentuh segenap lapisan masyarakat dan segenap tingkat pengusaha. Ketimpangan dalam perolehan pendapatan bagaimanapun juga bukan merupakan amanah dari UUD 1945. Maka dalam rangka mengemban misi ini, berbagai upaya dapat dilakukan untuk memberi keseimbangan antara pertumbuhan sektor ekonomi dengan pemerataan pendapatan. Salah satunya adalah pendanaan pengusaha kecil lewat sistem modal ventura.

Namun demikian, mesti diakui pula bahwa bisnis modal ventura adalah sama dengan bisnis lainnya, yang bermotifkan mencari laba sebanyak-banyaknya, oleh karena itu bisnis adalah bisnis. Jika kebetulan pihak mitra usahanya adalah perusahaan menengah ke bawah, yang kebetulan tidak mempunyai akses untuk mendapatkan bantuan dana dari sumber dana lainnya, tidak menghilangkan motif bisnis yang sebenarnya dari institusi modal ventura. Inilah makna modal ventura dalam artian yang normal (biasa).

Namun demikian, berbarengan dengan makna modal ventura yang normal (biasa) tersebut, modal ventura dapat juga diberikan misi khusus untuk membantu menumbuhkembangkan pengusaha lemah. Golongan modal ventura dengan misi khusus ini memiliki karakteristik, antara lain:

- a. Perusahaan Pasangan Usaha haruslah perusahaan kecil yang kekurangan modal;
  - b. Perusahaan Pasangan Usaha tidak berafiliasi dengan perusahaan lainnya, khususnya perusahaan besar;
  - c. Bantuan dana yang diberikan relatif kecil;
  - d. Perusahaan Modal Ventura biasanya perusahaan BUMN atau perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh pengusaha-pengusaha konglomerat besar, ataupun yang dibentuk oleh badan-badan internasional, seperti *Asian Development Bank*.
  - e. Perusahaan Modal Ventura tidak terlalu mengharapkan *return on investment* yang tinggi;
- Kemudian, yang tergolong ke dalam pengusaha kecil yang pantas mendapat bantuan lewat modal ventura dengan misi khusus untuk membantu pengusaha kecil, dapat disebutkan antara lain:
- a. Kelompok pengusaha informal, termasuk asongan dan kaki lima;
  - b. Kelompok bukan pengusaha, seperti home industry atau satuan usaha keluarga;
  - c. Kelompok petani, dengan satuan usaha keluarga;
  - d. Kelompok usaha kecil, tetapi formal;
  - e. Kelompok pengusaha koperasi;
  - f. Kelompok periset dan pengembangan teknologi baru.

Keseluruhan dari kelompok pengusaha kecil tersebut dapat dibiayai oleh modal ventura dengan misi khusus, akan tetapi tidak semuanya mungkin dibiayai oleh modal ventura yang normal. Dalam hal ini, modal ventura yang normal, paling hanya dapat membiayai kelompok keempat, yaitu kelompok usaha kecil formal, dan kelompok keenam, yakni kelompok periset dan pengembangan teknologi baru. Karena itulah, maka modal ventura dengan misi khusus perlu digalakkan, disamping itu juga menggalakkan modal ventura dalam arti yang normal (biasa).

#### **(iv) Kendala-Kendala atau Hambatan-Hambatan Modal Ventura di Indonesia.**

- a. Pembentukan perusahaan modal ventura di Indonesia adalah untuk melakukan pembiayaan sebanyak-banyaknya kepada UMKM, padahal pada dasarnya penyertaan perusahaan modal ventura dilakukan kepada perusahaan individu yang berstatus Perseroan Terbatas (PT).
- b. Sumber dana perusahaan modal ventura lebih besar berasal dari pinjaman dari pada modal sendiri. Sifat pinjaman yang mengharuskan adanya pembayaran secara tetap nominalnya setiap periode tidak sesuai dengan sifat penyertaan yang fluktuatif penerimaan nominal dalam tiap periodenya.
- c. Sifat pembiayaan modal ventura adalah disamping memenuhi kebutuhan keuangan, juga memenuhi kebutuhan non keuangan yaitu dampingan manajemen. Untuk memenuhi kebutuhan non keuangan ini dibutuhkan keahlian spesifik sesuai dengan jenis usaha penerima modal ventura. Karena di Indonesia pembentukan perusahaan modal ventura untuk UMKM sebanyak-banyaknya, maka *Account Officer* harus memahami jenis usaha UMKM yang dibiayai. Padahal UMKM yang ditangani cukup beragam jenis usahanya, maka *Account Officer* akan kesulitan membantu menangani berbagai jenis usaha yang dilakukan oleh UMKM.
- d. UMKM sudah terbiasa dengan kredit. UMKM lebih terbiasa melakukan pembayaran tetap tiap periodenya layaknya angsuran kredit. Dengan angsuran tetap tiap periodenya, UMKM tidak perlu repot untuk menghitung berapa porsi yang harus dibayarkan tiap periodenya bila dilakukan penyertaan. Ada beberapa UKM yang memang tidak bersedia menerima pembiayaan dengan model penyertaan. Pertimbangannya adalah bahwa UMKM tersebut yang membangun usahanya mulai dari awal, oleh karena itu UMKM tersebut tidak mau berbagi keuntungan dengan perusahaan modal ventura. Lebih baik mengeluarkan angsuran tetap, sehingga dapat diperkirakan pengeluaran tiap periodenya dari pada repot-repot menghitung pembagian keuntungan dengan perusahaan modal ventura.

- e. Kepemilikan usaha UMKM adalah usaha keluarga. Kebanyakan usaha UMKM di Indonesia adalah dibangun oleh keluarga, sehingga tidak terjadi pemisahan yang jelas antara harta milik keluarga dan harta milik usaha. Bila dilakukan penyertaan, tentu harus dihitung harta milik usaha untuk menentukan porsi keuntungan antara UMKM dan perusahaan modal ventura. Karena dijalankan oleh keluarga, maka tidak ada laporan atas kinerja usaha. Dengan demikian perusahaan modal ventura akan sulit menentukan kelayakan usaha UMKM yang akan dibiayai.

(v) **Contoh Beberapa Perusahaan Modal Ventura di Indonesia.**

a. **PT.Pertamina Dana Ventura (PDV).**

**PT.Pertamina Dana Ventura (PDV)** adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang usaha Modal Ventura. PT PDV didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Sulami Mustafa, SH Nomor 9 tanggal 30 Desember 2004 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C-03142.HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Februari 2005. PT PDV memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Modal Ventura dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KMK.05/2005 tanggal 21 Juli 2005.

Kemudian, menurut Anggaran Dasar PT.Pertamina Dana Ventura (PDV) sesuai dengan Akta Perubahan No.15 tanggal 30 Agustus 2013 berdasarkan Akta Notaris Yulkhaizar Panuh,S.H., Notaris di Jakarta bahwa PT.PDV didirikan sejak tanggal 25 Juli 2002 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 4 Februari 2005. Maksud dan tujuan dari PT.PDV adalah melakukan penyertaan modal sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia tentang Modal Ventura. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT.PDV melaksanakan kegiatan usaha berupa: (a) penyertaan saham (*equity participation*); (b) penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); (c) dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*) ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk : (i) pengembangan suatu penemuan baru; (ii) pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; (iii) membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap pengembangan; (iv) membantu perusahaan atau UMKM yang berada dalam tahap kemunduran usaha; (v) pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; (vi) pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; (vii) membantu pengalihan kepemilikan perusahaan; dan/atau (viii) usaha-usaha lain sesuai bidang usaha Modal Ventura.

b. **Jatim Ventura.**

**Jatim Ventura** adalah merupakan lembaga keuangan yang menawarkan Modal Ventura sebagai sumber dana pembiayaan usaha, khususnya bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pasangan usaha. Selain mudah proses pembiayaannya, Jatim Ventura juga peduli dalam meningkatkan kualitas manajemen dan merancang pengembangan usaha anda untuk memperluas jaringan pemasaran. Sehingga ***sukses anda*** adalah ***rencana kami*** agar anda tumbuh menjadi pengusaha tangguh.

Manfaat kerjasama dengan Jatim Ventura : (1) Mendapatkan tambahan dana untuk pengembangan usaha; (2) Dampingan dan pelatihan manajemen, administrasi keuangan, pemasaran dan lain-lain; (3) Dapat memanfaatkan jaringan bisnis dari PMVD (Perusahaan Modal Ventura Daerah) seluruh Indonesia Jatim Ventura tidak menutup kemungkinan untuk menyalurkan Modal Ventura yang disesuaikan dengan karakteristik usaha anda, misalnya : pembiayaan inti plasma atau pembiayaan ekspor.

c. **PT.Sarana Jabar Ventura.**

**PT. Sarana Jabar Ventura (SJV)** adalah perusahaan modal ventura daerah pertama di Indonesia, yang didirikan dengan tujuan untuk membina pengusaha kecil melalui pembiayaan dan bimbingan manajemen.

Sebagai lembaga keuangan modal ventura, SJV telah mendapat ijin operasi dari Departemen Kehakiman pada tanggal 20 Mei 1994 dan telah diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 4 Juni 1994.

Pendiriannya diprakarsai oleh Menteri Keuangan RI dan selanjutnya direalisasikan oleh para pengusaha Jawa Barat dengan mengumpulkan sejumlah dana sebagai modal awal SJV dalam menjalankan usaha pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah yang berada di Jawa Barat.


Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang tepat bagi skala usaha kecil menengah, karena disamping memberikan skema-skema pembiayaan yang luwes ditambah pula dengan dukungan pelatihan manajemen maupun administrasi, dalam rangka membina pengusaha kecil dan menengah untuk menjadi lebih baik.

Kerjasama antara SJV dengan Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan berdasarkan prinsip *saling memperkuat, saling membutuhkan dan saling menguntungkan*.

Pengusaha Kecil dan Menengah yang mendapatkan pembiayaan dari SJV bukan hanya sekedar sebagai debitur, tetapi lebih merupakan MITRA, sehingga sebutan bagi perusahaan yang mendapat pembiayaan ini adalah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

d. **PT. Bahana Artha Ventura (BAV).**

**PT. Bahana Artha Ventura (BAV)** didirikan pada tahun 1993 dan merupakan anak **Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia** (PT BPUI) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) yang didirikan pada 17 April 1973, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan. Sejak awal pendiriannya BAHANA telah menjalankan misi dalam mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan skema pembiayaan *Venture Capital* serta pendampingan manajemen melalui praktek bisnis yang sehat dan *Good Corporate Governance*. Dalam struktur kepemilikan saham di BAV terdiri atas PT BPUI sebesar 99.20% dan Koperasi Karyawan PT BPUI sebesar 0.80%.



BAV merupakan pionir dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang mempunyai jaringan yang luas terdiri dari 27 Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) yang merupakan afiliasi BAV, dari Aceh hingga Papua dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, loyal dan berpengalaman dan sistem administrasi dan finansial yang terintegrasi dan komprehensif.

BAV fokus kepada UMKM yang *feasible* secara usaha (bisnis) walaupun belum *bankable* menurut perbankan. Saat ini BAV telah membiayai ± 54 ribu mitra UMKM dengan kumulatif pembiayaan hampir Rp 9 triliun yang sekaligus membuka lapangan kerja sekitar 2,1 juta orang.

Sejak pendiriannya, BAV dan afiliasinya (PMVD), terus menjadi yang terdepan dalam usaha percepatan menumbuhkembangkan UMKM melalui *venture capital* dan produk lain sesuai dengan *development financing* serta melalui program *training* dan *workshop* untuk meningkatkan kinerja mitra usaha.

Dalam beberapa tahun BAV telah berhasil mempercepat perkembangan UMKM di Indonesia melalui PMVD BAV berhasil menggali potensi daerah untuk dikembangkan melalui berbagai program pembiayaan, dampingan manajemen dan dukungan pemasaran. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkomitmen untuk mengembangkan sektor UMKM.

Jenis pembiayaan ini berbentuk penyertaan langsung dengan pembelian saham Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) oleh Modal Ventura. Syarat dari pembiayaan ini adalah CPPU harus sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau akan menjadi PT bersamaan dengan masuknya Modal Ventura sebagai pemodal.

Dengan Obligasi Konversi, CPPU menerbitkan surat Obligasi kepada Modal Ventura dengan perjanjian akan dapat dikonversikan/ditukar menjadi saham pada waktu yang akan ditetapkan. Syarat dari pembiayaan ini adalah CPPU harus sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau akan menjadi PT bersamaan dengan masuknya Modal Ventura sebagai pemodal.

Pembiayaan Usaha produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi baik untuk peningkatan usaha pada bidang usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Di samping itu, pembiayaan produktif saat ini lebih difokuskan pada bidang usaha dalam sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan orientasi ekspor. Syarat Pembiayaan Usaha produktif dapat dilakukan terhadap semua Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berbentuk badan usaha.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/Pojk.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Modal Ventura (PMV) menyelenggarakan usaha lain, adapun usaha lain tersebut adalah :

- a. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) atau dalam pengembangan usaha.
- b. Kegiatan jasa berbasis fee.
- c. Kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

Keunggulan BAV dibandingkan dengan perusahaan lain adalah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya BAV tidak semata-mata hanya melakukan pembiayaan berupa pemberian dana kepada nasabahnya atau lebih dikenal sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), namun juga melakukan “pendampingan” sebagai salah satu diferensiasi dari Lembaga Keuangan lainnya. Karena umumnya UMKM tidak hanya membutuhkan pembiayaan namun juga membutuhkan jasa pendampingan (non pembiayaan), maka pembiayaan modal ventura juga bersifat “*Active Investment*” yaitu menyediakan jasa pendampingan manajemen / jasa pengembangan kapasitas usaha (*Capacity Building*) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja UMKM guna mempertinggi nilai tambahnya.

Kegiatan pendampingan dan pengembangan PPU kepada Calon PPU/PPU meliputi:

- a. Konsultasi, perancangan dan implementasi struktur finansial yang sehat untuk menjaga pertumbuhan usaha yang berkesinambungan.
- b. Usulan perbaikan usaha sesuai dengan jenjang dan kondisi PPU.
- c. Pendeteksian "*early warning signal*" atas masalah yang mungkin timbul dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Disamping pendampingan ke PPU, BAV juga memberikan pendampingan kepada Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) antara lain berupa:

- a. Pembuatan SOP Operasional dan PPM Investasi.
- b. Pembuatan Sistem Akuntansi dan Keuangan (SimVati) dan sistem mikro (Movis)
- c. Pelatihan dan Training SDM untuk Direksi dan staff PMVD

- d. Monitoring dan supervisi secara berkelanjutan untuk semua aspek Operasional dan Pembiayaan.
- e. Mekanisme Pembiayaan pada **Bahana Artha Ventura (“BAV”)**, yaitu:
  - (i) **permohonan pembiayaan;**
  - (ii) **pengumpulan data *survey* dan analisis;**
  - (iii) **proses persetujuan;**
  - (iv) **pengikatan perjanjian;**
  - (v) **pencairan pembiayaan;**
  - (vi) **monitoring dan pendampingan.**

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Lembaga pembiayaan modal ventura memiliki payung hukum yang jelas dalam hukum positif di Indonesia.

Perusahaan Modal Ventura (“PMV”) memiliki peran strategis bagi aktivitas perekonomian dan pembangunan nasional. Peran strategis modal ventura bagi PMV selaku Pelaku Ekonomi merupakan alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM dalam mendirikan dan mengembangkan kegiatan usahanya serta dalam menyehatkan dan menyelamatkan kegiatan usaha UMKM yang mengalami kesulitan modal kerja usahanya. PMV dapat melakukan pemberian dana dan penyertaan modal saham (*equity*) kepada UMKM sebagai perusahaan pasangan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan melakukan divestasi. PMV merupakan investasi tanpa jaminan, maka diperlukan kehati-hatian yang tinggi (*prudential principle*) dari PMV sebagai pihak investor.

Keterbatasan penelitian terkait waktu pelaksanaan penelitian dan hanya berdasarkan pada studi kepustakaan.

### Saran

PMV dalam melakukan penyertaan modal kerja diutamakan kepada UMKM pemula, tetapi memiliki potensi yang besar untuk berkembang serta kepada UMKM yang mengalami kesulitan dalam akses pembiayaan modal kerja.

PMV melakukan sosialisasi tentang fungsi dan peranan strategis dalam kegiatan usahanya kepada UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Piagam Jakarta, Undang-Undang Dasar 1945*. Penerbit Citra Umbara, Bandung, November 2002.
- Johannes Ibrahim. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*. Penerbit CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Munir Fuady. *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Mdern di Era Global*. Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Tulus Tambunan. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Isu-Isu Penting*. Cet.Pertama, Penerbit LP3ES, Jakarta, Oktober 2012.

Munawar Ismail, Dwi Budi Santoso, Ahmad Erani Yustika. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Tafsiran Pancasila dan UUD 1945. Penerbit Erlangga, 2014.

UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil & Menengah.

UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan No.18 / PMK.010 / 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( POJK ) Nomor 35/Pojk. 05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

[www.bahanaventura.com](http://www.bahanaventura.com). <https://jabarventura.wordpress.com/2016/01/13/pt-sarana-jabar-ventura/>.

<http://jatimventura.6te.net/index.php/component/content/article/10-artikel/12-hamabatan-modal-ventura.html>.